



## Studi Tentang Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Asri Ainun Bakhtiar<sup>1</sup>, Heri Tahir<sup>2</sup>, Nurharsyah Khaer Hanafie<sup>3</sup>, Najamuddin<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi Pendidikan Ilmu Sosial, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Email: [bakhtiarasriainun@gmail.com](mailto:bakhtiarasriainun@gmail.com)<sup>1</sup>, [heritahir.law@gmail.com](mailto:heritahir.law@gmail.com)<sup>2</sup>, [nurharsya.khaer@unm.ac.id](mailto:nurharsya.khaer@unm.ac.id)<sup>3</sup>, [najamuddin@unm.ac.id](mailto:najamuddin@unm.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract:** *The development of prisoners is an important aspect of the Correctional System which aims to improve the quality of personality and independence of prisoners so that they realize their mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts, so that they can be accepted back by the community. This study aims to analyze the "Pattern of Development of Prisoners at the Makassar Class I Correctional Institution". The approach used in this research is a qualitative approach using a type of sociological juridical research with data sources obtained from Makassar Class I Correctional Institution Officers by the Community Guidance Section, Work Guidance Section and Registration Section and Prisoners at Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. The pattern of coaching at at Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar is carried out in two forms in accordance with applicable regulations, namely personality development and independence development. However, the implementation of this coaching has not fully run optimally. In the implementation of coaching, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar needs to provide different treatment between prisoners. Not all prisoners can be given the same approach, because their needs and conditions are different. Based on the data obtained, the dominant types of criminal offenses in Makassar Class I Correctional Institution include narcotics, child protection, corruption, murder and theft. Each of these categories has certain characteristics that require specific coaching approaches.*

**Keywords:** *Guidance, Prison, Prisoner*

**Abstrak:** Pembinaan Narapidana merupakan aspek penting dalam Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis "Pola Pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar oleh Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Seksi Bimbingan Kerja dan Seksi Registrasi dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Pola pembinaan di LAPAS Kelas I Makassar dilaksanakan dalam dua bentuk sesuai dengan aturan yang berlaku yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Namun dalam pelaksanaan pembinaan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar perlu memberikan *treatment* yang berbeda antar Narapidana. Tidak semua Narapidana dapat diberikan pendekatan yang sama, karena kebutuhan dan kondisi mereka pun berbeda. Berdasarkan data yang diperoleh, jenis tindak pidana yang dominan di Lapas Kelas I Makassar meliputi tindak pidana narkoba, perlindungan anak, korupsi, pembunuhan dan pencurian. Masing-masing dari kategori ini memiliki karakteristik tertentu yang memerlukan pendekatan pembinaan yang spesifik.

**Kata Kunci:** Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

### 1. PENDAHULUAN

Hukum pidana hadir sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Hukum pidana melarang dan memberikan sanksi terhadap setiap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apabila larangan tersebut dilanggar, pelaku akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap individu yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum pidana, akan diproses sesuai peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang terbukti bersalah dan melakukan tindak

pidana, salah satu bentuk hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara (Husna and Irdamisraini 2023).

Untuk mengatasi penyimpangan sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat, diperlukan peran lembaga penegak hukum yang dapat memberikan sanksi serta pembinaan kepada pelaku penyimpangan sosial. Di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh beberapa lembaga, termasuk kepolisian yang bertugas sebagai lembaga pertama yang menangani kasus-kasus kriminal di masyarakat melalui proses penyidikan. Setelah proses penyidikan selesai, kejaksaan mengambil alih untuk proses penuntutan terhadap tersangka. Tahap berikutnya adalah vonis hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga kehakiman. Jika seseorang atau sekelompok orang terbukti melakukan tindak kriminal dan dijatuhi hukuman, kehidupan mereka selanjutnya akan diurus oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disingkat dengan LAPAS seyogianya adalah tempat bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana untuk dilakukan kegiatan pembinaan agar setelah selesai menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar. Baik Warga Binaan laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan (Juklia dan Wibowo dalam Sujoko et al., 2021: 4). Di mana proses pembinaan ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk memperbaiki kepribadian dan kemandirian narapidana, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi secara positif di masyarakat setelah masa pembinaan mereka berakhir.

Namun dalam proses pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Secara teori, setelah seorang narapidana divonis dan menjalani hukuman, hasil dari proses pemidanaan tersebut seharusnya membuat narapidana tersebut jera dan dapat menjalani kehidupan yang normal tanpa melanggar hukum atau melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan adalah memberikan hukuman sebagai konsekuensi dari tindak kejahatan yang telah dilakukan, sehingga dapat membuat pelaku jera dan siap kembali hidup dalam masyarakat. Namun faktanya, masih seringkali terjadi Narapidana yang justru kembali melakukan tindak pidana setelah bebas.

Belum lagi masalah *over capacity* (kelebihan kapasitas) yang banyak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia telah menjadi persoalan tahunan yang berkepanjangan (Komisi III DPR RI 2022). Salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa kapasitas maksimal Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yaitu 740 orang, namun mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*) dengan jumlah Warga

Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak 1249 orang (Data jumlah WBP Februari 2025). Tingginya angka Narapidana seperti itu dapat berdampak pada beban negara dan masyarakat dalam pelaksanaan pidana penjara dan penahanan. Seperti fasilitas ruang tahanan, personil dan pembiayaan lainnya, termasuk biaya kesehatan, makan, dan lain-lain.

Kondisi lapas yang mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*) justru tidak sebanding dengan jumlah petugas yang bertugas melakukan pembinaan. Hal ini disampaikan oleh petugas di bagian Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemas), beliau mengemukakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yaitu kurangnya jumlah petugas. Di Bimkemas sendiri, jumlah petugas hanya ada 5 orang dengan jumlah WBP yang harus dibina ada 1000 lebih Narapidana. Kondisi seperti ini bisa saja menyebabkan ketidakefektifan dalam pembinaan di dalam lapas.

Kekurangan petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan, seperti gangguan keamanan dan ketertiban. Kelebihan kapasitas menyebabkan lingkungan LAPAS menjadi lebih padat dan sulit dikontrol. Hal ini dapat memicu terjadinya perkelahian antar narapidana, pembentukan kelompok-kelompok yang berkonflik, serta upaya pelarian. Selain itu, jumlah petugas yang terbatas bisa saja menyulitkan pelaksanaan program pembinaan yang efektif bagi Narapidana.

## 2. METODE

Penelitian mengenai Studi tentang Pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Di mana hukum dilihat dari segi penerapan kehidupan di lingkungan sekitar dengan maksud untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga dapat menyimpulkan permasalahan sesungguhnya dan dapat menemukan cara penyelesaian dari permasalahan.

Penelitian ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jln. Sultan Alauddin, Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan terbesar di wilayah Sulawesi Selatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar memiliki populasi narapidana yang cukup besar dan beragam. Kondisi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan studi dengan subjek penelitian yang representatif, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi umum di Lembaga Pemasyarakatan lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Terkait dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu KaSi Bimbingan

Pemasyarakatan (BIMKEMAS) dan stafnya, Kasi Bimbingan Kerja (BIMKER) dan stafnya, serta narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Data sekunder yakni sebagai sumber pendukung dimana ditemukannya data penelitian (sumber data yang diperoleh dari dokumentasi). Dokumentasinya berupa data-data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar mengenai profil Lembaga Pemasyarakatan, jadwal kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan lain-lain.

Instrumen yang diperlukan selama penelitian berlangsung mencakup: instrumen utama penelitian yakni di mana data utama mengenai pembinaan terhadap narapidana itu diperoleh. Oleh karena itu, data diperoleh dari petugas pada Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (BIMKEMAS), Seksi Bimbingan Kerja (BIMKER), Seksi Registrasi serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Peneliti berfungsi sebagai pengambil keputusan mendesain instrumen yang sekaligus menetapkan fokus, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan yang telah didapatkan di lapangan. Dalam pengumpulan data, peneliti juga membutuhkan instrumen atau alat bantu pengumpul data, seperti pedoman wawancara, alat perekam, gawai, kertas catatan, dan pulpen.

Pada bagian ini, uraian yang dimuat adalah tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan data temuan penelitian, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pokok pada rumusan masalah, tujuan penelitian dan deskripsi fokus penelitian. Untuk memperoleh temuan dan interpretasi data yang absah, maka dalam proses pengumpulan data dilakukan triangulasi dengan menggunakan sumber untuk melakukan *cross-check* data guna terpenuhinya validitas dan reliabilitas data.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pola Pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar**

Secara umum tahapan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menetapkan bahwa pembinaan naraapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap-tahapan pembinaan tersebut dimulai dari tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

- **Pembinaan Tahap Awal**

Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini pembinaan yang diberikan masih dalam tahap pengenalan atau disebut juga dengan tahap mapenaling (masa pengenalan lingkungan). Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan oleh Kasi Bimbingan Pemasarakatan bahwa WBP (narapidana) mapenaling di LAPAS Kelas I Makassar hingga Februari 2025 terdapat 30 orang. Masa pengenalan lingkungan di LAPAS Kelas I Makassar berlangsung selama 14 (empat belas) hari. Selama 14 (empat belas) hari ini mereka akan mendapatkan pembinaan yang dimulai dari registrasi hingga pengakhiran mapenaling.

Adapun kegiatan narapidana mapenaling sudah di mulai dari mereka bangun tidur hingga sore hari. Para narapida selama 14 (hari) akan mendapatkan pembinaan awal dari masing-masing bidang. Adapun kegiatan narapidana mapenaling selama 14 (empat belas) hari yaitu sebagai berikut:

- Hari pertama, registrasi data narapidana yang baru masuk di ruang registrasi.
- Hari kedua, pemeriksaan kesehatan di poliklinik lembaga pemsarakatan.
- Hari ketiga, pemeriksaan *track record* kejahatan dan catatan criminal narapidana yang baru masuk.
- Hari keempat, pengenalan lingkungan Lembaga Pemsarakatan Kelas I Makassar oleh KPLP dan jajarannya.
- Hari kelima, pembekalan disiplin, sopan santun, sikap dan tata krama bagi narapidana yang baru masuk oleh bidang KAMTIB dan KPLP.
- Hari keenam, penyuluhan tentang peraturan, larangan dan sanksinya bagi narapidana oleh Kabid KAMTIB dan jajarannya.
- Hari ketujuh, pembekalan materi perilaku hidup bersih sehat dan *skinning* disabilitas oleh Kasi Perawatan dan jajarannya.
- Hari kedelapan, pengenalan hak-hak narapidana khususnya PB (Pembebasan Bersyarat), CB (Cuti Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas), CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga), Asimilasi dan Remisi beserta syaratnya oleh Kasi BIMKEMAS dan Kasi Registrasi.
- Hari kesembilan, pengenalan macam-macam kegiatan kerja yang ada di Lembaga Pemsarakatan Kelas I Makassar oleh Kabid Kegiatan Kerja dan jajarannya.
- Hari kesepuluh, bimbingan psikologi narapidana oleh Seksi BIMKEMAS dan Seksi Perawatan.

- Hari kesebelas, pengenalan macam-macam program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, syarat dan tata cara menjadi tamping dan pemuka.
- Hari kedua belas, pengelompokan narapidana baru untuk mengikuti program pembinaan berikutnya sesuai dengan pengamatan, penelitian, dan hasil *assessment* setelah mapenaling oleh Kasi BIMKEMAS dan jajarannya.
- Hari ketiga belas, evaluasi pelaksanaan mapenaling oleh Kabid Pembinaan dan jajarannya.
- Hari keempat, pengakhiran mapenaling oleh Kabid Pembinaan dan jajarannya.

• **Pembinaan Tahap Lanjutan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 9 ayat (2) menetapkan, “Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu per dua) dari masa pidana; dan
- tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.”

Pada tahap ini para narapidana akan diberikan pembinaan lanjutan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kegiatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar diawali dengan shalat subuh bagi narapidana muslim, mengikuti kegiatan pembinaan hingga beristirahat kembali di kamar masing-masing.

Berikut jadwal kegiatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar:

JAM	KEGIATAN
05.00-06.45	SHOLAT SUBUH BERJAMAAH DI KAMAR MASING-MASING DAN PERSIAPAN APEL
06.45-07.00	APEL PENGHUNI DAN PEMBUKAAN KAMAR OLEH PETUGAS REGU PENGAMANAN PAGI
07.00-08.00	PIKET KEBERSIHAN BLOK DAN MAKAN PAGI
08.00-08.30	OLAHRAGA <i>STRETCHING</i> OLEH SEMUA WBP DI LAPAS (HARI SELASA, KAMIS, DAN SABTU)
08.30-11.00	KEGIATAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN
11.00-12.45	MAKAN SIANG DAN SHOLAT DZHUR BERJAMAAH DI MASJID
12.45-13.00	WBP MASUK KAMAR MASING-MASING UNTUK APEL PENGHUNI OLEH PETUGAS REGU PENGAMANAN SIANG
13.00-15.00	KEGIATAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN

15.00- 15.30	SHOLAT ASHAR BERJAMAAH DI MASJID
15.30- 18.00	KEGIATAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN
18.00- 18.45	SHALAT MAGHRIB BERJAMAAH DI MASJID
18.45- 19.00	PENGUNCIAN KAMAR DAN APEL PENGHUNI OLEH PETUGAS REGU PENGAMANAN MALAM
19.00- 05.00	MAKAN MALAM DAN ISTIRAHAT DI KAMAR MASING- MASING

Jadwal ini menunjukkan bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar mencakup berbagai aspek, fisik, mental, dan spiritual. Hal ini untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Desember 2024 hingga Februari 2025 bahwa pola pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar diwujudkan dengan dua hal yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut uraian pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar:

**a. Pembinaan Kepribadian**

Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar perannya dijalankan oleh Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (BIMKEMAS). Dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana, di Seksi Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Kelas I Makassar terdiri atas 5 (lima) orang petugas, yang terdiri dari Kepala Seksi dan anggota-anggotanya. Jumlah ini terbilang masih kurang dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan yang mencapai 1000 lebih orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimbingan Pemasyarakatan (BIMKEMAS) bahwa tidak ada perbedaan pembinaan atau *treatment* khusus yang diberikan bagi narapidana tindak pidana tertentu. Baik narapidana tindak pidana umum, tindak pidana khusus bahkan residivis sekalipun semua pembinaan yang diberikan sama. Kecuali bagi narapidana mati dan seumur hidup, tahapan pembinaan sebagaimana yang diatur dalam aturan tidak berlaku bagi mereka.

Ada beberapa program pembinaan kepribadian yang diberikan kepada narapidana di LAPAS Kelas I Makassar.

- **Pembinaan kesadaran beragama (keagamaan)**

Dalam memaksimalkan pelaksanaan pembinaan kesadaran beragama (keagamaan), LAPAS Kelas I Makassar turut menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti Kementerian Agama Kota Makassar dan Organisasi Islam. Berdasarkan hasil observasi, pihak Penyuluh Kementerian Agama Kota Makassar mengisi kegiatan kajian (ceramah agama), di mana kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap pekannya, baik itu bagi narapidana yang beragama Islam maupun Kristen. Tidak hanya dari Kementerian Agama, LAPAS Kelas I Makassar juga menggandeng organisasi islam untuk membantu para narapidana belajar mengaji (dirosa). Selain rutin menguti kajian setiap pekan dan belajar mengaji, para narapidana juga mengisi kegiatannya dengan menghafal Al-Qur'an.

Program pembinaan kesadaran beragama di LAPAS Kelas I Makassar tidak hanya berfokus pada narapidana yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi narapidana agama lain seperti Kristen. Berdasarkan informasi yang didapatkan Peneliti bahwa Narapidana Kristen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar berjumlah 75 orang (Data Januari 2025). Sama seperti Narapidana muslim yang memiliki beberapa kegiatan keagamaan, Narapidana Kristen juga rutin melaksanakan ibadah, bahkan Seksi BIMKEMAS juga turut menghadirkan gereja-gereja dari luar setiap pekannya.

- **Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara**

Berdasarkan hasil wawancara Kasi Bimbingan Kemasyarakatan diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara diwujudkan dengan mengikutsertakan narapidana dalam setiap upacara, seperti upacara rutin setiap hari Senin ataupun upacara hari Nasional yang biasanya diikuti oleh perwakilan setiap blok. Pelaksanaan upacara ini menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran diri Warga Binaan dalam memperbaiki sikap, sekaligus membangkitkan jiwa nasionalisme agar mereka tetap mengingat Pancasila, UUD NRI 1945, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

- **Pembinaan Kemampuan Intelektual**

Pembinaan ini dapat diwujudkan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak La Idi, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan diperoleh informasi bahwa untuk memenuhi hak pendidikan bagi narapidana LAPAS Kelas I Makassar mengadakan program pembinaan kepribadian melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C yang

bekerja sama dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Kader Bangsa Kota Makassar. Program ini bertujuan memberikan kesempatan kepada narapidana yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk melanjutkan pendidikannya.

Selain itu, Dalam upaya mengembangkan minat baca narapidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan layanan perpustakaan keliling di Lapas Kelas I Makassar. Kepedulian terhadap minat baca narapidana dipandang memiliki peran penting dalam memperluas wawasan, memberikan manfaat, serta menjadi salah satu aktivitas positif bagi narapidana selama menjalani masa pidana di dalam LAPAS.

- **Pembinaan Kesadaran Hukum**

Pembinaan kesadaran hukum dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk meraih tingkat kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimbingan Kemasyarakatan diperoleh informasi bahwa pembinaan kesadaran hukum di LAPAS Kelas I Makassar biasanya dilaksanakan berupa Penyuluhan Hukum yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum dari beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Kota Makassar.

**b. Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar perannya dilaksanakan oleh Bidang Kegiatan Kerja, yang di dalamnya terbagi 3 (tiga) seksi, di mana Seksi Bimbingan Kerja (BIMKER) bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana. Dalam menjalankan pembinaan kemandirian terhadap narapidana, di Seksi Bimbingan Kerja LAPAS Kelas I Makassar terdiri atas 3 (tiga) orang petugas, yang terdiri dari Kepala Seksi dan anggota-anggotanya. Jumlah ini terbilang masih kurang dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan yang mencapai 1000 lebih orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Bimbingan Kerja diperoleh informasi bahwa kegiatan pembinaan narapidana di LAPAS Kelas I Makassar dilaksanakan hari Senin-Sabtu mulai pukul 09.00 hingga 17.00 yang dimonitoring oleh

Kepala Seksi BIMKER dan juga stafnya. Adapun narapidana yang dapat mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian ialah narapidana yang telah menjalani 1/3 hingga 1/2 masa pidananya, sudah sesuai dengan aturan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Pasal 9 ayat (2). Kemudian mengenai pembagian upah bagi narapidana yang mengikuti kegiatan kemandirian mereka mendapatkan 50% dari hasil penjualan, 35% kembali ke LAPAS untuk dikelola kembali dan 15% kembali ke negara.

Adapun jenis kegiatan pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar terdiri dari kegiatan di bidang (1) agri bisnis seperti hidroponik, perikanan air tawar dan pertanian, di bidang (2) manufaktur seperti penjahitan, *bakery*, dan pengolahan tempe, serta di bidang (3) jasa yaitu *laundry* dan *barber shop*. Dengan adanya kegiatan kemandirian ini diharapkan dapat membantu para narapidana agar memiliki keterampilan dan kesiapan untuk kembali ke masyarakat setelah masa pidana berakhir sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Kegiatan ini juga membuat narapidana lebih produktif dan memiliki aktivitas positif yang mengurangi stres dan kejenuhan mereka.

- **Pembinaan Tahap Akhir**

Pada tahap akhir pembinaan, apabila seorang Narapidana telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dan telah memenuhi persyaratan seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, maka ia dapat memperoleh hak integrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 10 ayat (3) menetapkan bahwa Pembinaan tahap akhir meliputi perencanaan program integrasi; pelaksanaan program integrasi; dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf seksi BIMKEMAS, diperoleh informasi bahwa program integrasi yang diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat diwujudkan melalui pemberian Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat. Adapun untuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) untuk beberapa tahun terakhir ini sudah tidak pernah diberikan lagi, karena mempertimbangkan manfaat. Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) ditimbang lebih bermanfaat kepada Narapidana dibandingkan CMK dan CMB.

Berikut data Narapidana yang memperoleh hak integrasi CB dan PB Tahun 2023-April 2025.

No	Pemberian Hak Integrasi	2023	2024	2025
1	Cuti Bersyarat	29	38	14
2	Pembebasan Bersyarat	236	351	78
3	Cuti Mengunjungi Keluarga	0	0	0
4	Cuti Menjelang Bebas	0	0	0

Sumber: Dokumen Seksi BIMKEMAS LAPAS Kelas I Makassar

Dari tabel di atas diperoleh informasi bahwa pada tahun 2023, sebanyak 29 narapidana memperoleh Cuti Bersyarat (CB) dan 236 narapidana memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB). Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2024, dengan 38 narapidana memperoleh Cuti Bersyarat (CB) dan 351 narapidana memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB). Sementara itu, untuk tahun 2025, hingga bulan April tercatat 14 Narapidana memperoleh Cuti Bersyarat (CB) dan 78 narapidana memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB). Data ini masih bersifat sementara dan belum mencerminkan jumlah keseluruhan untuk satu tahun penuh, sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk membandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberian hak integrasi bagi Narapida yang telah memasuki tahap akhir pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, baik dalam bentuk Cuti Bersyarat (CB) maupun Pembebasan Bersyarat (PB).

#### 4. PEMBAHASAN

##### **Pola Pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar**

Pola pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dilaksanakan dengan mengacu pada dua pendekatan utama, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, pembinaan kepribadian meliputi kegiatan seperti pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Sementara itu, pembinaan kemandirian difokuskan pada pelatihan kerja, keterampilan wirausaha seperti pembuatan roti, kripik, dan tempe, *laundry* dan garmen. Kedua

jenis pembinaan ini dilaksanakan secara terjadwal dan dibina oleh petugas yang bertanggung jawab, meskipun dengan jumlah yang terbatas.

Proses pembinaan ini secara umum dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan pemasyarakatan, yaitu tahap awal (masa pengenalan lingkungan), tahap lanjutan, serta tahap akhir yang bertujuan agar para narapidana dapat menyadari diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Dalam pelaksanaannya, narapidana yang telah menyelesaikan tahapan awal dan menunjukkan perubahan perilaku akan diberi kesempatan mengikuti pembinaan lanjutan.

Narapidana yang berkomitmen dan disiplin dalam mengikuti seluruh program berpotensi untuk mendapatkan hak-hak integratif sebagai bentuk penghargaan dari negara atas keberhasilannya dalam menjalani pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan yang berlaku tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat unsur *reward* yang berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku warga binaan. Namun demikian, hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa partisipasi narapidana dalam program pembinaan belum sepenuhnya merata. Misalnya, dalam kegiatan kejar paket, kehadiran peserta sangat rendah, bahkan untuk kejar paket A hanya dihadiri oleh satu orang narapidana.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pola pembinaan telah dirancang secara sistematis, pelaksanaannya masih menghadapi kendala partisipatif dari narapidana. Rendahnya motivasi untuk mengikuti pembinaan bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran narapidana, minimnya pengawasan langsung dari petugas, serta masih adanya praktik ketergantungan pada *tamping* dalam koordinasi kegiatan. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan individual dalam pembinaan, agar program yang ditawarkan sesuai dengan minat, kebutuhan, dan latar belakang masing-masing narapidana.

Dalam menjalankan pola pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar menghadapi tantangan tersendiri karena karakteristik narapidana yang beragam, baik dari segi usia, latar belakang sosial, tingkat pendidikan, maupun jenis tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan secara optimal dan efektif, perlu diterapkan perbedaan jenis *treatment* atau perlakuan dalam pemberian program pembinaan. Tidak semua narapidana dapat diberikan pendekatan yang sama, karena kebutuhan dan kondisi mereka pun berbeda. Berdasarkan data yang diperoleh, jenis tindak pidana yang dominan di Lapas Kelas I Makassar meliputi tindak pidana narkoba, perlindungan anak, korupsi,

pembunuhan dan pencurian. Masing-masing dari kategori ini memiliki karakteristik tertentu yang memerlukan pendekatan pembinaan yang spesifik.

Sebagai contoh, narapidana kasus narkoba, baik pengguna maupun pengedar, umumnya memiliki ketergantungan secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan pembinaan berbasis rehabilitasi medis, konseling intensif, serta terapi mental dan spiritual. Sementara itu, narapidana yang tersangkut kasus perlindungan anak, seperti kekerasan atau pelecehan, membutuhkan pendekatan psikososial yang berorientasi pada perubahan nilai dan kesadaran akan hak-hak anak, serta penguatan kontrol diri dan empati. Narapidana kasus korupsi, yang mayoritas berasal dari latar belakang pendidikan tinggi atau jabatan tertentu, lebih tepat diberikan pembinaan yang menekankan pada etika, integritas, dan tanggung jawab sosial, serta pelibatan dalam kegiatan produktif berbasis intelektual.

Di sisi lain, narapidana kasus pembunuhan kerap kali memerlukan pendekatan yang lebih mendalam secara emosional dan psikologis, termasuk program pemulihan moral dan spiritual untuk membangun kembali kesadaran nilai-nilai kemanusiaan. Narapidana kasus pencurian, yang umumnya berasal dari latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah, lebih membutuhkan pembinaan yang fokus pada peningkatan keterampilan kerja, pelatihan kewirausahaan, pendidikan dasar, serta penguatan motivasi hidup mandiri agar tidak kembali pada tindakan kriminal setelah bebas.

Dalam pembinaan kepribadian maupun kemandirian, menyesuaikan program dan metode dengan jenis tindak pidana merupakan langkah penting agar pembinaan tidak sekadar menjadi kegiatan rutin, tetapi benar-benar mampu mengubah perilaku narapidana dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan mempertimbangkan latar belakang serta jenis tindak pidana secara spesifik, program pembinaan akan menjadi lebih efektif, memperbesar peluang keberhasilan saat kembali ke masyarakat, dan mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yaitu membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dapat disimpulkan bahwa Pembinaan terhadap Narapidana tidak boleh diterapkan secara sama, karena setiap Narapidana memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Faktor seperti jenis tindak pidana, status sebagai residivis atau bukan, tingkat pendidikan, usia dan kondisi sosial-psikologis harus menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk pembinaan yang tepat.

## Saran

Pembinaan Narapidana perlu menerapkan *treatment* yang berbeda berdasarkan profil dan kebutuhan masing-masing narapidana. Pendekatan yang lebih personal dan terarah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan serta mendorong perubahan perilaku yang lebih mendalam. Kemudian, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur oleh petugas terhadap pelaksanaan pembinaan, baik untuk memastikan kehadiran serta keterlibatan narapidana secara aktif, maupun untuk mencegah terjadinya provokasi di antara sesama Narapidana. Pengawasan yang optimal akan mendukung terciptanya lingkungan pembinaan yang tertib, kondusif, dan maksimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang terlibat khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar yang telah mengizinkan dan memberikan banyak bantuan selama penelitian berlangsung. Terima kasih juga kepada seluruh Narapidana yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Terakhir kepada Bapak/Ibu Dosen kami pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Tanpa dukungan dan bimbingan mereka, penelitian ini tidak akan terlaksana dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, M. N., & Subroto, M. (2022). Penerapan pembinaan kemandirian dalam program integrasi di Lapas Kelas IIA Cibinong. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 176–183. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46827>
- Amin, N. M. (2022). Analisis kriminologis terhadap pengulangan kejahatan oleh residivis di Kota Makassar (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar) [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Hasanuddin.
- Fahriza, R. (2020). Optimalisasi tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam upaya pencegahan overcrowded di lembaga pemasyarakatan. *Reformasi Hukum*, 24(2), 130–149. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.102>
- Humas Lapas Makassar. (2024, Februari 27). Membangun kesadaran hukum warga binaan melalui penyuluhan hukum [Postingan Instagram]. [https://www.instagram.com/p/DCt0wNgv\\_FL/?img\\_index=1&igsh=MXhkcGtoM2wzbTZ0ag==](https://www.instagram.com/p/DCt0wNgv_FL/?img_index=1&igsh=MXhkcGtoM2wzbTZ0ag==)
- Humas Lapas Makassar. (2025a, Maret 13). Dukung program akselerasi, WBP Lapas Makassar rutin produksi tempe [Postingan Instagram]. <https://www.instagram.com/p/DHGT-9QvwdH/?igsh=Y2NmcDQ2aW12NHZy>

- Humas Lapas Makassar. (2025b, Februari 26). Tanamkan jiwa nasionalisme, Lapas Makassar rutinkan upacara bendera [Postingan Instagram]. <https://www.instagram.com/p/DGhsGXMyIq4/?igsh=bHY2NTVseXdYODJz>
- Humas Lapas Makassar. (2025c, Februari 26). Warga binaan Lapas Makassar Kumham Sulsel buka jendela dunia [Postingan Instagram]. [https://www.instagram.com/p/DCWluJ4vzzJ/?img\\_index=2&igsh=MXUxM2V1ajZvczd0OA==](https://www.instagram.com/p/DCWluJ4vzzJ/?img_index=2&igsh=MXUxM2V1ajZvczd0OA==)
- Husna, H., & Irdamisraini. (2023). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 oleh Lapas Kelas II B Muaro Sijunjung dalam upaya pemberdayaan narapidana ditinjau dari fiqh siyasah. *Journal of Sharia and Law*, 2(4), 1295–1316.
- Komisi III DPR RI. (2022, Agustus 5). Solusi kelebihan kapasitas di Lapas dengan 'Restorative Justice'. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41208/t/Solusi+Kelebihan+Kapasitas+di+Lapas+dengan+%27Restorative+Justice%27>
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2019). *Hukum penitensier Indonesia*. Sinar Grafika.
- Listianitari, M. D., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2022). Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pidana ringan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51663>
- Nopriansyah, M., & Rahayu, D. P. (2023). Kontribusi hukum progresif dalam perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 21(1).
- Noviandri, R. A. (2021, Agustus 12). Sejarah kepenjaraan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat. <https://www.rutanjakpus.id/profil/>
- Pettanase, I. (2022). Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(1).
- Prastina, F. P. (2021). Jaminan hak asasi manusia narapidana dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurist-Diction*, 4(1). <https://www.mendeley.com/catalogue/0c605142-1652-3b3f-928e-0b43eb2be386/>
- Pujileksono, S. (2017). *Sosiologi penjara*. Intrans Publishing.
- Rahmat, D., Santoso, B. N. U., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2).
- Renggong, R. (2014). *Hukum acara pidana: Memahami perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Rinaldi, K. (2021). *Pembinaan dan pengawasan dalam lembaga pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022).

- Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2).
- Sahetapy, J. E. (2004). *Fermentasi pembusukan*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.
- Samosir, C. D. (2015). *Penologi dan pemasyarakatan*. Nuansa Aulia.
- Shafira, M., Achmad, D., Tamza, F. B., & Ghiffary, M. H. (2022). *Hukum pemasyarakatan dan penitensier*. Pusaka Media.
- Sonbay, G., Kadja, T. S. M., & Kopong, K. (2024). Kebijakan hukum pidana dalam mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan guna mendukung proses pembinaan narapidana. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 1, 565–579.
- Sujoko, I., Syarip, E., Humaira, A., & Addha, N. (2021). *Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia (Edisi 1)*. KBM Indonesia.
- Sulchan, A., Khisni, A., & Witasari, A. (2020). *Pola pembinaan narapidana yang berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang)*. UNISSULA Press.
- Wulandari, S. (2016). Efektivitas sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terhadap tujuan pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9(2).
- Zaini, Z. (2019). Tinjauan konseptual tentang pidana dan pemidanaan. *Voice Justisia*, 3(2).